Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 3, Desember 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

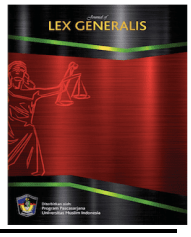

Penerapan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Kabupaten Maros

Yusrizal Erdiawan Nazaruddin[1,2], Abdul Qahar[1] & Kamri Ahmad[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail:* y20087292@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Maros. dan, 2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan dimensional antara faktor penyebab kejahatan TPPO dengan penerapan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menerangkan fakta-fakta dilapangan yang merupakan suatu pelanggaran norma-norma hukum, seperti halnya perdagangan orang, serta memaparkan akses-akses hukum yang tersedia untuk pelanggaran norma tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Melihat realita di masyarakat Maros, relatifitas penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang masih bersifat denotatif, hal ini dikarenakan, sulitnya menemukan data valid tentang TPPO, kesulitan ini dikarenakan penentuan TPPO yang sesuai prosedur hukum sulit ditemukan, fenomena perdagangan orang dimasyarakat masih dianggap fenomena kemasyarakatan, bukan fenomena hukum, disisi lain penegak hukum sulit menemukan kasus perdagangan orang karena sikap pasif dari masyarakat yang menjadi korban.dan 2. Seperti pada poin 1 (satu), secara dimensional, sulitnya penerapan hukum varalel dengan faktor-faktor penyebab kejahatan TPPO. hal ini dikarenakan dialektika kemasyarakatan, hukum dan penegak hukum masih berputar-putar disekitar wilayah determinitas hukum, sehingga apabila terjadi atau ada tindak pidana seperti TPPO maka harus dilaporkan dahulu, jika tidak atau korban tidak menyadari dirinya sebagai korban, maka TPPO dianggap tidak pernah ada secara hukum, sedangkan melihat penyebab kejahatan TPPO, semua unsur-unsur yang ada sudah memenuhi unsur-unsur hukum yang akan diterapkan.

Kata Kunci: *Penerapan; Tindak Pidana; Perdagangan Orang*

ABSTRACT
This study aims: 1. To find out and understand the application of criminal law to the crime of trafficking in persons in Maros Regency. and, 2. To know and understand the dimensional relationship between the factors causing TPPO crime and the application of the law. This research is a research This research is an empirical legal research, which explains the facts in the field which is a violation of legal norms, such as trafficking in persons, as well as describing the legal accesses available for violating these norms. The conclusions of this study are as follows: 1. Looking at the reality in the Maros community, the relative applicability of the law on trafficking in persons is still denotative, this is because, it is difficult to find valid data about the TPPO, this difficulty is because the determination of the TPPO according to legal procedures is difficult to find, the phenomenon trafficking in people is still considered a social phenomenon, not a legal phenomenon. On the other hand, law enforcers find it difficult to find cases of trafficking because of the passive attitude of the affected community. and 2. As in point 1 (one), dimensionally, the difficulty of applying varalel law with the factors that cause TPPO crime. this is because social dialectics, law and law enforcement are still circling around the area of legal determination, so that if there is a crime or a crime such as TPPO then it must be reported first, if the victim is not aware of himself or herself, then the TPPO is considered never to exist the law, while looking at the causes of TPPO crime, all the elements that have already fulfilled the legal elements that will be applied.

Keywords*: Application; Criminal act; Human Trafficking*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi perkembangan kejahatan semakin pesat, sepesat teknologi, mengikuti arus global yang tak menegnal lagi domainisasi (Assapari, 2014), seperti; korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang (Atmasasmita, 2016). Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, selanjutnya disebut UU No. 21/2007 (Suhardin, 2008). Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahardika, 2018).

Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu ancaman besar, setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban *human trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, pemasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di Negara-negara lain juga terjadi, (Novita, 2012). Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke-4 dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupaan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan dimana saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek (Kamudin, 2015).

Fakta perbudakan di masa lalu dan *human trafficking* sekarang, memiliki sifat yang serupa, sama-sama karena tidak di atur atau diakui sebagai tindak pidana (Effendi, 2013), perbedaan mendasarnya hanya terletak pada pandangan kaum cendekia maupun para ahli hanya menganggap perdagangan orang hanya secara konservatis pada aturan hukum saja, sebagai contoh eksploitasi anak dianggap melanggar aturan perlindungan anak, pekerja seks komersial hanya dianggap melanggar aturan pidana tentang kesusilaan dan ketertiban umum (Haling, *et.al*, 2018). sikap-sikap konservatif seperti ini berdampak baik secara normatif maupun sosiologis terhadap fungsi hukum sebagai pelindung warga negara yang dikenainya, baik secara persona maupun secara publik.

Human Trafficking merupakan permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan di tengah-tengah masyarakat, yang tanpa sadar dan kurang disadari menjadikan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari *trafficking* (Takawiawan & Putri, 2018).

Pasal 1 Angka (1) UU No. 21/2007: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Setiawan, 2017). Pada Pasal 297 KUHPidana disebutkan: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal ini sekarang menjadi cikal bakal lahirnya undang-undang perlindungan anak. Masih banyak lagi aturan-aturan lainnya (Bridgestirana & Abdullah, 2017).

Kalau ditelaah secara kritis, maka keterlibatan negara tak bisa dilepaskan baik secara formal maupun secara substantif, *human trafficking* berkedok tenaga kerja luar negeri, salah satu masalah krusial yang sulit dipecahkan, karena hal ini secara terstrukur, meskipun secara hukum dikenal tenaga kerja *illegal*, labelitas *illegal* tersebut semakin menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan kemanusian (Makhfudz, 2013). Secara universal setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak (misalnya) juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang (Sudrajat, 2011).

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama perempuan dan anak termasuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (Sulistiyo, 2012). Maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara terutama negar yang sedang berkembang seperti di Indonesia dimana Negara-negara yang sedang berkembang seringkali mengirimkan warga negaranya untuk bekerja di luar negeri untuk mencukupi permintaan pengiriman tenaga kerja ke Negara maju untuk dijadikan buruh. Pengiriman tenaga kerja di Indonesia khususnya TKW tersebut mampu menghasilkan devisa bagi Negara Indonesia bahkan para TKW ini dikenal dengan istilah pahlawan devisa dimana dalam prakteknya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat dijadikan sebagai salah satu jalan legal dan illegal untuk terjadinya praktek *trafficking* (Wahyudi, 2015).

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan wanita dan laki-laki belum dewasa merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan human yang berat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, (Andi Yentriyani. 2004:33). Namun ketentuan pasal 297 tersebut saat ini tidak dapat diterapkan secara lintas Negara sebagai kejahatan internasional. Demikian pula terhadap pasal 32 KUHP tentang "barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan pebuatan niaga budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatunya baik secara langsung maupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama 12 tahun. Substansinya tidak lagi memadai. Selain KUHP perlindungan terhadap perdagangan orang juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang payung bagi seluruh peraturan perundangan yang substansinya mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Karena sifatnya yang payung tersebut, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 belum dapat diterapkan secara langsung sehingga perlu suatu Undang-Undang yang mengatur pemberantasan perdagangan orang.

Pada dasarnya perdagangan orang merupakan kejahatan lintas wilayah dan lintas Negara yang terorganisir sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara (Basuki, 2017). Oleh karena itu perlu ketentuan materiil yang berbeda yaitu dengan adanya ancaman pidana yang berat bagi para pelakunya, perlu juga pengaturan khusus huum formilnya yakni hukum acara yang tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat mencegah, memberantas perdagangan orang dan melindungi para korban. Selain itu juga untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka kerja sama internasional, baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral untuk melakukan upaya pemberantasan perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menerangkan fakta-fakta dilapangan yang merupakan suatu pelanggaran norma-norma hokum, seperti halnya perdagangan orang, serta memaparkan akses-akses hokum yang tersedia untuk pelanggaran norma tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten maros, dengan pertimbangan bahwa kabupaten maros merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang warganya banyak bermigrasi mencari kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satu modus utama pelaku TPPO adalah pencarian kerja, sehingga sangat potensial di daerah ini terjadi perdagangan orang, baik secara real maupun yang terselubung.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Kabupaten Maros

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menjelaskan keseluruhan bentuk dan sanksi/hukuman pidana bagi pelaku *human trafficking* dari pasal 2 hingga pasal 18. Khusus untuk pasal 15 UU PTPPO, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yakni kepada pengurusnya (*orang perorangan*) dan Korporasi. Sedangkan untuk Korporasi dikenai pidana denda paling sedikit Rp.360.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.800.000.000,00. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum, Paul Sinlaeloe (2017:104).

Secara substantive kerangka dan acuan hukumnya sudah jelas, sehingga penerapan hukum yang dimaksud tinggal berbicara terkait masih marak atau tidaknya tindak pidana perdagangan orang yang ada, khususnya di kabupaten maros. pada prinsipnya penggunaan kata 'tindak pidana perdagangan orang' di masyarakat hanya bentuk istilah biasa, sebab kata tindak pidana hanya tepat digunakan sebagai istilah hukum yang telah berproses hukum (prinsip legalitas berlaku dalam hal ini), sedangkan di masyarakat wujud perdagangan orang ini ada, tetapi tidak bisa dikatakan tindak pidana, sebab tidak pernah di proses hukum. sebagai contoh kata Supri Amang, dua puluh tahun dia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, ketika pulang ke kampung halaman tidak membawa uang hasil kerja layaknya pekerja yang merantau, menurutnya selama bekerja di sana, tempat kerjanya tidak menentu, dan katanya gaji disimpan oleh majikan yang menguruskannya pekerjaan.

menurutnya dia pergi bersama lima orang temannya dari indoensia karena diajak tetangga yang lebih dahulu di sana, karena tergiur melihat kehidupan ekonomi si tetangga, makanya mereka juga berangkat, namun sejak sampai di sana tidak pernah sekalipun bertemu dengan orang yang mengajaknya pergi. sejak kepulangannya dg Uppi, begitu dia disapa, tidak pernah mempermasalahkannya kepada tetangga yang mengajaknya, hasil wawancara Tanggal 12 Mei 2020.

Dari wawancara di atas dapat dimaklumi sebagai pernayataan bahwa dahulu hingga sekarang, sulit untuk memperkirakan besarnya permasalahan perdagangan orang di Indonesia. Bukan hanya sifat dasarnya yang terselubung, tetapi juga karena ketidakseragaman dalam metode pengumpulan data.

B. Hubungan Antara Faktor Penyebab Kejahatan TPPO Dengan Prostitusi

Secara garis besar dalam Keputusan Presiden Reprublik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak menyebutkan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang yaitu:

a. Kemiskinan
b. Ketenaga Kerjaan
c. Pendidikan
d. Migrasi
e. Kondisi melemahkan ketahanan keluarga
f. Sosial Budaya
g. Media massa

Dari uraian singkat Keppres diatas memberikan gambaran secara mendasar tentang faktor-faktor terjadinya perdagangan manusia, yang diuaraikan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit, Hamim,Anis dan Agustinanto, (2008: 60).

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi ke dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Tabel. 1.
Pernyataan Responden Terkait Migrasi Sebagai Alternative Perbaikan Keadaan Ekonomi Keluarga

Keadaan Ekonomi	Jumlah	Jumlah	Persentase
Sederhana	7	-	13
Miskin	-	48	87

Sumber: Hasil Wawancara Setelah Di Olah 28 Mei 2020

Data diatas menunjukkan ada sekitar 13 persen orang yang berangkat ke luar negeri sebagai TKI dan TKW sebagai pelarian, khususnya mereka yang laki-laki. pencantuman pada table ini bukanlah merupakan penelitian ketenagakerjaan melainkan landasan perbadingan analisa, bahwa pembicaraan hukum merupakan

pembicaraan yang kompleks. seperti vada variabel ini, maka jika kemiskinan melanda seseorang, maka resiko dan konsekuensi kerja misalnya tak pernah diperhitungkan, apalagi konsekuensi hukum, yang notabene hanya segelintir orang yang paham, itu pun kerena mereka berprofesi itu.

Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses migrasi dari satu negara ke negara lain semakin pesat. Sementara kebijakan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, dan kependudukan yang diharapkan dapat menjadi kontrol untuk melindungi pekerja migran dan pencari kerja ternyata belum memberikan hasil yang maksimal, belum lagi oknum-oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya. berbagai perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen, mulai dari KTP, surat jalan sampai dengan paspor banyak terjadi.

Di samping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari indonesia seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Saudi Arabia. Ini karena mereka memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak terjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil, kembali lagi dengan sifat manusia pada dasarnya yang tidak pernah puas akan apa yang telah dia miliki *(matreralisme)*. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumsif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumsif. Materialis adalah stereotip yang selalu ditujukan kepada mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai orientasi atau tujuan hidup. Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir angka kemiskinan dan dampaknya terhadap TPPO.

2. Faktor Sosial Budaya

Dalam sisi manapun faktor sosial budaya sangatlah berdampak, baik dalam pembangunan perekonomian suatu negara, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemberlakuan supermasi hukum dan sebagainya. Hal serupa juga terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang. Faktor Sosial Budaya memberikan pengaruh atau peluang terjadinya TPPO, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karna itu penulis menguraikan dampak dari faktor sosial budaya dalam berbagai sudut pandang sebagai berikut:

a. Ketidakadaan Keseteraan Gender

Hal tersebut merupakan suatu cerminan nilai sosial budaya patriarki yang kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara walaupun pada era modren saat ini selalu diangkat kepermukaan tentang emansipasi wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan pengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai peran beban ganda subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan (Liza Hadiz, 1993: 13), yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Kenyataan lain adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Hal ini terjadi misalnya pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan yang memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

Dengan demikian, ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam studi yang dilakukan Bappenas dan Unicef dinyatakan bahwa kemauan politis untuk mengimplementasikan isu-isu yang berkaitan dengan gender masih sangat lemah. Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbagai macam bentuknya merupakan isu yang sangat membutuhkan perhatian serius. Di samping itu, dengan masih berlangsung di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki-laki hanya melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki-laki (Sulistyawati Manto. 2006: 31), semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki.

b. Kebiasaan terhadap peran anak dalam keluarga

Sudah hal yang wajar bila mana kepatutan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak, namun yang sering terjadi kewajiban tersebut membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan *(trafficking)*. Dalam prateknya anak memenuhi kewajibannya dengan menjadi buruh atau pekerja anak, dengan cara mencari pekerjaan didalam negeri dan juga bermigrasi. Hal serupa juga terjadi akibat jeratan hutang sehingga dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

Praktek menyewakan tenaga anak atau anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para korban. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

c. Perkawinan Dini

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih tergolong anak-anak.

Pendidikan rendah karena setelah berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan segi mental, ekonomi dan sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cendereng memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.Pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial.

d. Kehancuran Keluarga

Keluarga yang hancur *(*broken *home)* dan tidak memiliki fungsi serta tujuan keluarga sebagai mana mestinya merupakan salah satu penyebab tindak pidana perdagangan orang. Kekerasan dalam keluarga, kehancuran akibat perceraian, kesibukan dunia pekerjaan sehingga hanya menyisihkan waktu sedikit untuk keluarga merupakan hal yang mendorong maraknya keluarga diambang kehancuran. Ketiadaan fungsi keluarga sebagai lahan perhatian dan kasih sayang yang selayaknya didapatkan hilang begitu saja, akbitnya membuat anak ataupun anggota keluarga mencari perhatian dan kasih sayang tersebut diluar pagar keluarga, dimana menurutnya aman bagi dirinya dan dapat menghindar dari semua masalah yang dialaminya.

3. Faktor Pendidikan yang Minim Dan Tingkat Buta Huruf Tinggi

Pendidikan merupakan hal yang penting diera modren saat ini, ketika kitatidak dapat bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maka sudah sangat jelas kita akan ketinggalan dan perubahan akan kesejahteraan hidup sangatlah lambat. Kaitannya dalam perdagangan orang dimana dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan serta kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka.Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat berimigrasi ataupun mencari pekerjaan. Kesulitan mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian *(skill)* dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena merekabermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Dampak lain yang ditimbulkan misalnya, seorang pekerja migran yang tidak dapat membaca atau buta huruf, dalam melakukan perjanjian kerja sering kali dibacakan secara lisan, dalam pembacaan tersebut berbeda dengan apa yang ada lama perjanjian kerja *(contract)* dimana secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau

jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, bahkan sering kali mengarah ke eksploitasi.

4. Faktor Penerapan Hukum

Hal yang ingin dicapai dalam penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau tatanan-tatanan sosial masyarakat kedalam aturan-aturan hukum yang ada atau aturan hukum yang telah terkodifikasikan, yang bersumber dari norma-norma dan tatanan-tatanan sosial mayarakat. Sehingga menciptakan rasa aman dan teratur dalam masyarakat. Dimana hal ini tidak terlepas dari fungsi dasar hukum pada umumnya yaitu memberikan Keadilan, Kepastian Hukum, serta Kemanfaatan Hukum, Soejono Soekanto, (2004: 5).

Penerapanhukum terangkat kepermukaan akibat ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, tatanan-tatanan sosial dan pola perilaku masyarakat. Sehingga pengaturan yang bertendensi penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan keserasian tersebut. Namun dalam melakukan penegakan hukum tidaklah selayaknya membalikkan telapak tangan dengan mudahnya. Banyak faktor-faktor yang mengahambat dan mempengaruhi penegakan hukum sulit untuk mencapai pada titik pencapaian yang telah ditentukan atau dihapkan. Dalam hal ini penerapanhukum yang dimaksud berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Dari uraian singkat diatas, tergambarkan betapa pentingnya penerapan hukum bagi kelangsungan hidup manusia khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karna itu penulis menguraikan hal-hal yang mempengaruhi penerapan hukum dari berbagai sudut pandang, sebagai berikut:

a. Akibat Hukumnya Sendiri

Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti atau payung hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 297 KUHP.

Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang defenisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.

Juga inteprestasi hukum yang berkembang terhadap Pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang, khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya definisi tentang perdagangan orang dakam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interprestasi hukum yang sempit. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan KUHP yang disusun R. Sugandhi, yang menyatakan bahwa perdagangan

wanita dan ank laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa. Akan tetapi, interprestasi ini adalah interprestasi tiak resmi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Adapun asas Hukum Pidana menentukan bahwa Hukum Pidana menganut sistem interprestasi negatif yang berarti tidak boleh ada interprestasi lain selain yang ada dalam KUHP itu sendiri. Pasal ini juga bersifat umum, sehingga tidak mampu mewadahi kasus yang sifatnya lebih spesifik, karena di lapangan banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan lebih spesifik yang tidak mampu dijerat oleh pasal tersebut. Contohnya adalah modus jeratan utang. Banyak perempuan dan anak harus menjadi pekerja seks komersial karena terjerat utang pada majikan atau germo.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiajuga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam undang-undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikut perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam undang-undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti penyekapan. Tetapi definisi perdagangan orang dalam undang-undang ini tidak ada.

Disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang- undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp 60 juta sampai Rp 300 juta. Undang-Undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak jarang membuat para pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.

b. Akibat Penerapan Hukum

Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau kaidah-kaidah, juga ditentukan oleh para penegak hukum atau pengembala hukum, sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya.

Terjadinya korupsi dalam pengurusan-pengurusan dokumen misalnya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor. Akibatnya anak maupun orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran amat rentan terhadap eksploitasi. Orang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungan yang diberi hukum karena

dimata negara secara teknis mereka tidak ada. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur khususnya bagi perempuan yang belum cukup umur agar mereka dapat bekerja di luar negeri.

Selain pemalsuan dokumen para korban, tindak pidana perdagangan orang juga rentang terjadi akibat para penegak hukum korupsi dalam menjalani tugas dan wewenangnya. Dari penjelasan diatas tergambarkan bahwa masih kurangnya penerapan hukum dilembaga-lembaga negara, kurangnya asas tranparansi berkenaan dengan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku, termasuk juga tidak adanya akuntabilitas dari pejabat negara khususnya dilingkungan penegak hukum serta petugas lainnya, dimana hal ini tercermin dengan tidak tersedianya mekanisme kontrol, pengawasan, dan penerimaan pengaduan baik internal maupun eksternal. Akibatnya, banyak korban yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini memberikan peluang terhadap praktik pedagangan orang *(humantrafficking)* yang semakin meningkat.

5. Faktor Sarana dan Koordinasi

Sarana atau fasilitas juga mempengaruhi penegak hukum, hal ini terlihat bahwa penegak hukum tidak akan dapat menjalankan pekerjaannya tanpa sarana dan fasilitas. Sarana yang penulis maksud disini selain gedung, peralatan, teknologi, kendaraan dan sebagainya yang paling penting adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, teguh terhadap kode etik, keagamaan yang tinggi, dan bijaksana. Bilamana SDM yang direkrut memenuhi kriteria tersebut untuk jadi penegak hukum alhasil negara ini akan terlepas dari kemiskinan.

Koordinasi juga sangat menentukan penerapan hukum dapat terwujud dengan baik, bila mana kordinasi kurang antar lembaga negara khususnya lembaga penegak hukum maka yang terjadi seperti halnya perbedaan interpretasi para penegak hukum tentang defenisi perdagangan orang, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penuntutan, pembuktian, dan penghukuman. Dan sering terjadi kasus kejahatan perdagangan orang lepas dari penuntutan karena adanya perbedaan interpretasi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia, sehingga berdampak luas dalam memprosesnya. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum, seperti halnya polisi kurangnya keinginan untuk mengetahui hasil putusan hakim sehubungan dengan kasus-kasus yang diajukannya ke kejaksaan dan pengadilan dan untuk melakukan upaya hukum tinggi. Demikian juga kejaksaan kurangnya rasa keinginan untuk mengetahui dan menganalisis kembali putusan pengadilan, seakan-akan setiap putusan pengadilan diterima bulat-bulat walaupun berbeda didalam tuntutan. Keadaan ini sangat menghambat proses monitoring dan evaluasi penerapan hukum.

6. Faktor Media Massa *(press)*

Dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang seharusnya media massa memberikan kontribusi yang siknifikan dan transparansi terhadap kasus-kasus perdagangan orang. Namun sangat disayangkan dimana media massa pada saat ini masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang

lengkap tentang *human trafficking* dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *human trafficking* dan kejahatan susila lainnya.

7. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum *terbangun* dengan baik. Disamping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum.Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan dalam hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang masih sangat rendah, sehingga terkadang perbuatan yang mereka lakukan termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang mereka tidak menyadarinya ataupun seseorang yang mengetahui tentang itu tidak melaporkannya, demikian pulak telah menjadi korban namun tidak melaporkannya. Hal ini semua terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat akan tindak pidana perdagangan orang, yang selayaknya dilindungi oleh hukum.

Faktor-faktor yang diuraikan diatas merupakan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang, namun perlu diketahui bahwa faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain , faktor-faktor yang *berhubungan* dengan faktor lain akan menghasilkan kejahatan. Satu sama lain akan selalu berkaitan, seperti halnya sebab dari suatu akibat yang disebut *multifactor theory*. Sebagai contoh faktor ekonomi dengan faktor penegakan hukum, sebagai masyarakat yang berkekurangan dibidang ekonomi akan berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangannya, sebagian masyarakat memilih untuk bekerja di luar negeri untuk jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) namun dengan menjadi TKI banyak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, ketika dokemun tersebut dalam pengurusannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja, maka berakibat pada penyimpangan-penyimpangan, yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Seperti halnya dengan faktor-faktor lain yang saling berhubungan dan mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Kejahatan Perdagangan adalah kejahatan yang terorganisasi, dimana para pelaku kejahatan mempunyai peran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di samping itu kejahatan*human trafficking*cakupannya mencapai luar negara. Ada beberapa hal yang perlu *diyakini* untuk sebuah jenis kejahatan terorganisasi, yaitu:

1. Bersifat global dan transnasional.
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematik.
3. Memanfaatkan teknologi tinggi *(high tech).*

Sementara itu Cressey mengatakan *bahwaorganized crime* adalah kelompok, geng, gerombolan, pasukan, himpunan, jaringan, sindikat, kartel, dan konfederasi, yang memiliki sebagai tujuan kriminal disebut organisasi kriminal dan oleh sebab itu merupakan kejahatan yang terorganisir, Soedjono Dirjosisworo (1979:32-33).

Tabel. 2.

Pernyataan Eks-TKI dan TKW Yang Berangkat Keluar Negeri Secara Sendiri-Sendiri dan Berkelompok

Keberangkatan	Diajak	Dijanjikan	Terpengaruh	Persentase
Sendiri	-	-	2	3,6
Bersama-sama	8	29	16	96,4
Persentase	14,5	52,7	32,7	100

Sumber : hasil wawancara setelah diolah 28 Mei 2020

Berdasarkan data di atas, 90 % para TKI dan TKW berangkat secara berkelompok, dan 52% mereka yang berangkat dijanjikan pekerjaan yang layak. 32 % yang berangkat karena terpengaruh *baik* mendengar kabar atau menyaksikan keluarga atau tetangga yang sudah bekerja diluar, dengan melihat materi dan perekonomian yang sudah berubah. keberangkatan mereka yang terpengaruh, harapannya bisa mendapat pekerjaan yang layak pula, tetapi sesampai ditempat rantau mereka tidak sadar kalau bekerja pada agen yang menyediakan lapangan kerja dengan perjanjian potongan upah.

Dengan data di atas, melihat penyataan Cressey bahwa memang *banyak* kasus TKI dan TKW merupakan kasus perdagangan orang, karena mereka diberangkatkan oleh agen pencari tenaga kerja di Indonesia, yang terorganisir, sifat terorganisir itu menjadi salah satu alasan sulitnya ditemuka pelaku tindak pidana perdagangan orang, dikatakan banyak sebab tidak semua, ada yang memang memenuhi standar (memiliki dokumen lengkap dengan skill dan pengetahuan).

Perdagangan orang *(trafficking)* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Tindak pidana perdagangan orang yang mengandung: salah satu atau lebih tindakan: perekrutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara : ancaman penggunaan kekerasan verbal dan fisik, *penculikan*, penipuan, tipu muslihat, memanfatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan : pelacuran dan eksploitasi seksual *(termasuk pedophilia),* buruh migran legam maupun illegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan eksploitasi lainnya.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang, Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, *penggunaan*, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Pada umumnya diketahui bahwa ada 2 (dua) bentuk penanggulangan *kejahatan* yaitu tindakan preventif dan tindakan represif (sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan).

Tindakan Preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau biasa disebut mencegah sebelum terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif ini lebih diutamakan dari pada upaya represif karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus. Pencegahan kejahatan sebelum terjadi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti, tidak mudah percaya dengan orang asing.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan Polresta Maros dalam mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah-sekolah, baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) serta memberikan penyuluhan kepada khalayak umum. Mengingat sasaran dari pelaku tindak pidana perdagangan orang *(human trafficking)* adalah anak-anak, siswa-siswa SMP dan SMA.

Tindakan represif yaitu segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum setelah kejahatan itu terjadi. Tindakan ini lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan, yaitu dengan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukannya serta memberikan pembinaan terhadap narapidana. Pemberian hukuman ini tentunya akan melibatkanaparat penegak hukum secara kesuluruhan, dimulai dari penyidikan, penuntutan dan akhirnya pengadilan yang memberi putusan berupa pemidanaan.

Tindakan represif ini juga dapat dikatakan tindakan pemberantasan dan pencegahan untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain adalah tindakan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Karena telah melihat bagaimana efek dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan suatu tindak pidana. Upaya-upaya pencegahan diatas dilakukan tidak lain adalah untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dan apabila telah berjalan dengan baik maka hukum di negara Republik Indonesia telah menjalankan funsginya.

Penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang mengalami berbagai hambatan-hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, pihak Polresta menjelaskan berbagai macam hambatan dalam penanggulangan perdagangan orang. Para pelakutindak pidana perdagangan orang sangat sulit di jerat, terutama dalam hal penangkapan pelaku dan pembuktian adanya suatu kasus tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu disinilah dibutuhkan kerjasasama dengan instansi penegak hukum lainnya yaitu kejaksaan, pengadilan, serta masyarakat untuk sama-sama ikut memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dihimbau untuk tidak takut dan segera melaporkan apabila mengetahui tentang sindikat penjualan orang. Kerja sama yang demikian yang sangat diharapkan oleh pihak Polresta guna memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Kendala lainnya yang juga sering dihadapi oleh Pihak Polresta Maros sendiri dalam penanganan kejahatan tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah umumnya korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang yaitu perempuan dan anak-anak enggan melapor kepada pihak yang berwajib ketika mereka telah menjadi korban Tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan mereka malu dan takut sehingga pihak mereka sulit untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang kejahatan tersebut. Mereka malu apabila melapor karena masyarakat akan

mengetahui bahwa mereka adalah korban dari perdagangan orang sehingga nama mereka akan tercoreng dalam lingkungan mereka. Ketakutankorban untuk melapor karena adanya ancaman dari pelaku berupa kekerasan.

Pihak Polresta juga memberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan perlindungan terhadap korban. Tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada saksi-saksi yang mengetahui tentang kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diharapkan mampu memicu korban-korban maupun saksi-saksi lain yang mengetahui tentang kejahatan ini agar tidak takut untuk melapor kepada pihak kepolisian.

Tabel. 3.
Pernyataan Korban TPPO Di Kabupaten Maros terkait langkah hukum Yang Di Tempuh

Pernyataan	Jumlah	Persentase
Takut	17	30,9
Malu	3	5,5
Tidak Tahu	12	21,8
Tidak Mau	23	41,8

Sumber: hasil wawancara setelah diolah, 28 Mei 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase yang tidak mau melaporkan kasus TPPO menempati posisi paling tinggi, hal ini dapat dipahami berdasarkan teori probabiliti, bahwa jumlah terbanyak ini mungkin akumulasi dari penyataan malu atau tidak mau atau tidak tahu, yang tak ingin dijelaskan oleh responden secara kongkrit. selanjutnya persentase 'takut', hal ini berkaitan langsung dengan pemahaman hukum pidana yang awam, bahwa jika mereka melapor mereka juga dianggap sebagai bagian dari pelaku, bukan sebagai korban. selebihnya tidak tahu, dan malu dapat dipahami sebagai problem kebudayaan, yang kental tanpa didasari pengetahuan hukum.

KESIMPULAN

1. Melihat realita di masyarakat Maros, relatifitas penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang masih bersifat denotative, hal ini dikarenakan, sulitnya menemukan data valid tentang TPPO, kesulitan ini dikarenakan penentuan TPPO yang sesuai prosedur hukum sulit ditemukan, fenomena perdagangan orang dimasyarakat masih dianggap fenomena kemasyarakatan, bukan fenomena hukum, disisi lain penegak hukum sulit menemukan kasus perdagangan orang karena sikap pasif dari masyarakat yang menjadi korban.
2. Seperti pada poin 1 (satu), sulitnya penerapan hukum varalel dengan faktor-faktor penyebab kejahatan TPPO. hal ini dikarenakan dialektika kemasyarakatan, hukum dan penegak hukum masih berputar-putar disekitar wilayah determinitas hukum, sehingga apabila terjadi atau ada tindak pidana seperti TPPO maka harus dilaporkan dahulu, jika tidak atau korban tidak menyadari dirinya sebagai korban, maka TPPO dianggap tidak pernah ada secara hukum, sedangkan melihat penyebab kejahatan TPPO, semua unsur-unsur yang ada sudah memenuhi unsur-unsur hukum yang akan diterapkan.

SARAN

a. Jika penerapan hukum TPPO ingin betul-betul terlaksana, maka peran aktif pemerintah, khususnya penegak hukum dibutuhkan, koordinasi antar lembaga harus terjalin dengan baik, khususnya oleh pihak kepolisian, sebagai salah satu fungsi tugasnya mengayomi dan melindungi masyarakat, disamping memang kepolisian dalam hal tindak pidana merupakan garda terdepan dibandingkan instansi lain, yang berwenang dalam pengusutan TPPO.
b. Penegak hukum secara progresif harus menggunakan semua instrumen hukum, paling tidak dalam meminimalisir TPPO jika tidak dapat memberantasnya, karena jika hanya menggunakan instrumen UU TPPO maka penegakan hukum bisa dikatakan ada secara positif, tetapi penerapan hukumnya tidak pernah terjadi, atau paling tidak jarang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Assapari, M. M. (2014). Eksistensi Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Dan Perkembangannya Di Era Globalisasi. *Prasi*, *9*(18).

Atmasasmita, R (2016). *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik Di Era Globalisasi*. Prenada Media.

Basuki, U. (2017). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia*, *13*(2), 132-146.

Bridgestirana, A., & Abdullah, M. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *1*(1), 1-59.

Effendi, E. (2013). Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Cita Hukum*, *1*(1).

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Kamudin, K. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Trafficking. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1).

Mahardika, A. G. (2018). Menggali Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Pancasila Sebagai Groundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), 267-292.

Makhfudz, M. (2013). Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *4*(1), 225.

Novita, D. N. D. (2012). Trafficking Prespektif Hukum Pidana. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, *5*(2), 291-308.

Setiawan, F. (2017). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Deliberatif*, *1*(1), 150-166.

Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 111-132.

Suhardin, Y. (2008). Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *20*(3), 473-486.

Sulistiyo, A. (2012). Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, *7*(2).

Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(2), 237-255.

Wahyudi, D. T. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Mimbar Keadilan*, 278213.